



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

STASIUN METEOROLOGI KELAS I HANG NADIM

DAN

**STASIUN METEOROLOGI KELAS III RAJA HAJI FISABILILLAH
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

**DISEMINASI INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA
DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR: HK.07.00/003/KBTH/X/2025

NOMOR: HK.07.00/015/KTNJ/X/2025

NOMOR: 100.3.7.1/25/BPBD/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (30-10-2025), bertempat di Kantor Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RAMLAN, S.Si., M.Si**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di Jalan Hang Nadim, Batu Besar, Bandar Udara Hang Nadim, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim serta bertindak sebagai Koordinator Stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim"**.
- II. **AHMAD KOSASIH, ST., M.Sc**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Bandara, Komplek Perkantoran Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah"**.

Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim dan Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah, secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- III. **Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si**, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Tugu Pahlawan No 18, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, serta pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana daerah; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya kerja sama dalam diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Diseminasi Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dalam Rangka Penanggulangan Bencana di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DASAR HUKUM**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 891);
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
11. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana; dan

13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491)

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung terselenggaranya kegiatan diseminasi dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan dan diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan informasi untuk pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta kebencanaan;
- d. Pelaksanaan kajian dan pengembangan informasi kebencanaan; dan
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima informasi kebencanaan di Provinsi Kepulauan Riau dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. diikutsertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman dasar keilmuan dan istilah teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika terkait penanggulangan bencana melalui media yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. menerima koordinasi dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penanggulangan bencana; dan

- e. mendapatkan pencantuman atribusi dalam produk informasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang menggunakan informasi milik **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan narasumber atau tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan pendampingan teknis dalam pengkajian dan pengembangan informasi kebencanaan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya yang diperlukan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung penanggulangan bencana oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya;
- b. memperoleh pendampingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** dalam pengkajian dan pengembangan informasi kebencanaan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- d. memperoleh narasumber atau tenaga ahli dari **PIHAK PERTAMA** untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi kebencanaan di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penyampaian informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana dengan dukungan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. berkoordinasi secara aktif dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mendukung penanggulangan bencana;
- e. melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman dasar keilmuan dan istilah teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

- f. mendukung diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** melalui media yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**; serta
- g. mencantumkan atribusi **PIHAK PERTAMA** dalam produk informasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang menggunakan informasi milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi cuaca harian, prospek cuaca 3 (tiga) harian, serta informasi cuaca maritim;
 - b. Informasi prediksi dan analisis curah hujan serta sifat hujan dasarian maupun bulanan;
 - c. Informasi prediksi musim; dan
 - d. Peringatan dini cuaca ekstrem, iklim ekstrem, banjir pesisir (rob), gelombang laut berbahaya, dan tsunami.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan informasi kebencanaan di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung analisis dan mitigasi bencana.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk penanggulangan bencana.
- (5) Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (7) **PARA PIHAK** dapat secara mandiri atau bersama-sama dapat membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Rencana kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional.

- (9) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

PASAL 7 FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi dan koordinasi meliputi:

- a. Pesawat Telepon (PSTN);
- b. Telepon Genggam;
- c. Surat elektronik (e-mail);
- d. Surat resmi;
- e. Faksimile; dan/atau
- f. Sarana komunikasi lain yang tersedia dan disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan disusun dalam laporan bersama **PARA PIHAK** sebagai masukan untuk merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat, dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Hang Nadim, Batu Besar, Bandara Udara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.

Telp. : (0778) 761507

e-Mail : stamet.hangnadim@bmkg.go.id

Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Bandara, Komplek Perkantoran Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Telp. : (0771) 4444005

No. Hp : 08117786091

e-Mail : stamet.tanjungpinang@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Jalan Tugu Pahlawan No 18, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Telp. : 0771-8080108

No. Hp : +62 852-7230-0406

e-Mail : bpbdkepripov@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Keadaan Kahar tidak menghapus keberlakuan Perjanjian Kerja Sama ini, namun dapat menunda pelaksanaan sebagian atau seluruh kewajiban **PARA PIHAK** selama jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. gangguan sistem komunikasi, kerusakan sarana atau prasarana operasional;
 - b. gangguan jaringan listrik atau telekomunikasi;
 - c. kebakaran besar, wabah penyakit menular, pemogokan umum, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya; dan/atau
 - d. keadaan lain yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** dapat ditunda selama berlangsungnya Keadaan Kahar dan dilanjutkan kembali setelah keadaan tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi secara terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dan berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan pembahasan untuk meninjau kembali, menyesuaikan, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri karena Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan bentuk apapun.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediator yang disepakati bersama.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau
- c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

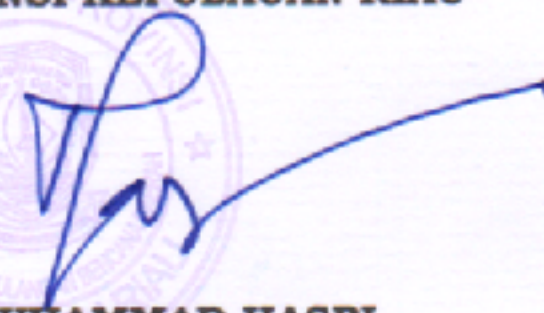
PASAL 14
ADENDUM/AMENDEMEN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA BPBD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


MUHAMMAD HASBI

PIHAK PERTAMA
KEPALA STASIUN METEOROLOGI
KELAS I HANG NADIM


RAMLAN

KEPALA STASIUN METEOROLOGI
KELAS III RAJA HAJI FISABILILLAH


AHMAD KOSASIH